

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN

Andhika Pratistha
Universitas Dr. Soetomo
andhikaratt@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji bentuk tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin dalam perspektif hukum; (2) mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin; dan (3) menganalisis proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertambangan galian C tanpa izin merupakan salah satu bentuk penambangan ilegal yang dianggap sebagai tindakan kriminal; (2) pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan pelaku dapat berupa hukuman penjara atau denda; dan (3) proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan penambangan liar dilakukan secara menyeluruh oleh Polisi mulai dari tahap penyelidikan. Selain itu, polisi telah melakukan upaya penegakan hukum melalui penyelidikan, penangkapan, penyitaan, hingga penyerahan berkas perkara ke jaksa. Namun proses yang ada belum optimal karena hanya menasar para pekerja tambang dan belum berfokus pada perusahaan pemilik modal. Simpulan penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan pertambangan galian C tanpa izin harus ditindak secara pidana karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Namun kenyataannya, proses penegakan hukumnya masih belum berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Efektivitas; Penegakan Hukum, Pertambangan Galian C Tanpa Izin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan

ABSTRACT

This study aims to (1) examine the form of criminal acts of illegal C mining from a legal perspective, (2) examine criminal liability for companies that carry out mining activities without a permit, and (3) analyze the law enforcement process against companies that have illegal mining. The research method used is empirical legal research with a descriptive nature. The results of the study indicate that (1) illegal C mining is a form of illegal mining that is considered a criminal act; (2) criminal liability by the perpetrator company can be in the form of imprisonment or a fine; and (3) the law enforcement process against companies that carry out illegal mining is carried out comprehensively by the Police starting from the investigation stage. In addition, the Police have made law enforcement efforts through investigations, arrests, confiscations, and submission of case files to the prosecutor. However, the existing process is not optimal because it only targets mine workers and has not focused on companies that own capital. This study concludes that companies carrying out illegal C mining must be prosecuted because it is unlawful. However, the law enforcement process is still not running optimally.

Keywords: Effectiveness; Law Enforcement, Unlicensed Type C Mining, Criminal Liability of Companies

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya seperti mineral dan batu bara yang merupakan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Sumber daya alam tersebut merupakan kekayaan alam tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sehingga dalam pengelolaannya harus dikelola dengan tepat oleh negara untuk memberi nilai ekonomi dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (Sanawiah & Istani, 2022).

Dalam undang-undang pertambangan minerba memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Sedangkan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Korporasi yang memiliki Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP). Oleh karena itu, kegiatan pengambilan sumber daya alam melalui kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan bertanggungjawab (Herman et al., 2022).

Sektor penambangan mempunyai resiko yang tinggi, maka dalam pengelolaannya diperlukan payung hukum sebagai perlindungan sehingga meminimalisir resiko yang terjadi antara seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah maupun perusahaan/swasta. Perubahan Undang-Undang Minerba dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan terutama perubahan terkait perizinan yaitu peralihan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu melindungi dan meminimalisir kerugian berbagai pihak secara adil. Izin tersebut dikenal dengan IUP (Izin Usaha Penambangan). Terdapat tiga jenis yang tercantum dalam UU Minerba yaitu Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (Ranggalawa et al., 2023).

Terdapat dua jenis pertambangan secara hukum, yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Penambangan resmi atau legal adalah pengambilan bahan galian dengan izin, di tempat khusus pengambilan dan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Jika aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak mempedulikan kelestarian alam, mempunyai lokasi pertambangan yang terus berpindah-pindah dan juga aktivitas penggalian tambang tanpa izin resmi disebut dengan pertambangan ilegal atau tidak resmi (Putra et al., 2023).

Dalam realitanya, masih banyak pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa perizinan secara resmi. Pertambangan Tanpa Izin dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia, terutama karena penambang tidak memiliki izin usaha pertambangan seperti badan usaha dan tidak membayar pajak atau royalti, yang merupakan bagian dari pendapatan negara. Mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan mereka (Nugroho, 2020).

Karena skala penambangan yang terbatas, pertambangan rakyat termasuk dalam kategori pertambangan skala kecil, tetapi bukan berarti Anda dapat menambang tanpa izin pemerintah. Meskipun pertambangan dilakukan secara tradisional, kerugian lingkungan dapat terjadi jika area penambangan tidak dibatasi. Problem yang timbul dari aktivitas penambangan tanpa izin meliputi keselamatan kerja kurang terjamin. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit.

Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi. Pertambangan ilegal sudah lama ada di Indonesia, terjadi di hampir setiap wilayah yang mungkin mengandung bahan tambang. Galian C adalah tambang dengan pencemaran bahan tambang paling tinggi. Ini adalah tambang ilegal yang paling umum. Aspek ekologi dan sosial ekonomi masyarakat lokal terpengaruh negatif oleh penambangan tanpa izin. Penambang tanpa izin biasanya merugikan lingkungan karena hanya mengejar keuntungan jangka pendek, seperti halnya mendapatkan uang. Ketidaksadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan menyebabkan kegiatan ini.

Galian C saat ini tidak lagi digunakan secara konvensional; sebaliknya, mereka menggunakan mesin yang berbahaya bagi lingkungan, yaitu excavator. Dampak Pertambangan Tanpa Izin termasuk perubahan gaya penambangan yang tidak lagi menguntungkan lingkungan. Ini sekaligus membahayakan negara dari segi pajak dan nilainya. Penambangan ini menyebabkan erosi dan pencemaran tanah, yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian.

Pertambangan Tanpa Izin merupakan suatu masalah yang kompleks, serta memiliki banyak dampak negatif. Karena instrumen perizinan merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Jadi jika perizinan tersebut tidak dipenuhi, maka akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat merugikan masyarakat luas. Selain itu, hal tersebut juga dapat mengancam keselamatan para penambang (Tutuarima et al., 2022)

Oleh karena itu, seharusnya suatu penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk aktivitas penambangan tanpa izin, tetapi penegakan ini harus mempertimbangkan aspek sosio-ekonomis masyarakat di mana aktivitas tersebut berlangsung. Kegiatan pertambangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, dan lingkungan hidup. Hal tersebut demi terciptanya pembangunan berkelanjutan (Syofiarti, 2022).

Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan sprituil atas warga masyarakat. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).

Pelanggaran hukum akan mengakibatkan penegakan hukum yang represif. Tujuan penegakan hukum yang represif bukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melainkan untuk mengatasi permasalahan hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran. Penegakan secara represif ini dilengkapi sanksi yang mengikat. Salah satu faktor yang memungkinkan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal adalah faktor penegak hukum. Penegak Hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum apabila terdapat kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan (perilaku nyata penegak hukum). Dalam kenyataannya, sangat sulit untuk menerapkan peranan yang seharusnya dalam perilaku nyata, karena penegak hukum juga dipengaruhi hal-hal lain, seperti *interest*

group atau *public opinion* yang dapat mempunyai dampak negatif atau positif (Maulana & Firmansyah, 2022).

Terdapat penelitian terdahulu yang juga membahas terkait. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agus Fajar Syaefudin dan Fajar Ari Sadewo pada tahun 2020 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dampak kegiatan pertambangan tanpa izin, baik dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar pertambangan. Serta bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin/ilegal, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan (Syaefudin & Sudewo, 2020).

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, aktivitas masyarakat dalam melakukan Pertambangan Tanpa Izin, diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut Undang – Undang MINERBA), sebagai pembaharuan hukum terhadap Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Selanjutnya disebut Undang – Undang Pertambangan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan Galian C tanpa izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Barito Timur, khususnya terkait pertambangan ilegal jika dilihat dari perspektif hukum. Selain itu, juga terdapat keinginan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para perusahaan yang menjadi pelaku pertambangan ilegal dan bagaimana proses penegakan hukumnya. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Barito Timur”. Sehingga, melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan Galian C tanpa izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Barito Timur, mengingat hal tersebut merupakan bentuk penambangan ilegal. Serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan penambangan ilegal dan bagaimana proses penegakan hukum bagi pelaku tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bentuk tindak pidana pertambangan galian C; pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin; dan proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Barito Timur. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Instrumen penelitian lain yang digunakan adalah handphone untuk merekam wawancara dan catatan lapangan (*field note*) untuk membantu mencatat hal-hal penting ketika wawancara. Sedangkan, studi kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai literatur yang tersedia. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, mulai dari pengorganisasian data hingga penarikan kesimpulan yang dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tindak Pidana Pertambangan Galian C Tanpa Izin Dalam Perspektif Hukum

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia, terutama karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, pengelolaan sumber daya tambang yang tidak sesuai dengan peraturan hukum, khususnya pada pertambangan galian C tanpa izin, menjadi masalah serius yang berdampak multidimensional, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), aktivitas pertambangan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin resmi berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindak pidana, yang tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Aktivitas pertambangan galian C tanpa izin sering kali terjadi di wilayah dengan pengawasan terbatas. Dalam banyak kasus, pelaku eksploitasi tambang ilegal menggunakan metode penambangan yang tidak ramah lingkungan, yang berdampak langsung pada kerusakan ekosistem sekitar. Misalnya, pencemaran air oleh bahan kimia seperti merkuri dan sianida, serta erosi tanah yang merusak kesuburan lahan pertanian masyarakat setempat. Selain itu, penambangan ilegal juga menyebabkan polusi udara akibat pembakaran material tambang yang tidak terkendali. Dampak ini tidak hanya membahayakan flora dan fauna lokal tetapi juga mengancam kesehatan manusia yang tinggal di sekitar lokasi tambang.

Dari perspektif hukum, UU Minerba telah memberikan dasar yang jelas untuk mengatasi aktivitas pertambangan ilegal. Pasal 158 UU Minerba menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar bagi individu atau entitas yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Selain itu, Pasal 160 mengatur pidana bagi pemegang IUP eksplorasi yang melakukan operasi produksi tanpa terlebih dahulu memperoleh IUP operasi produksi. Pengaturan ini menunjukkan pentingnya legalitas dan kepatuhan terhadap proses perizinan sebagai bentuk kontrol negara atas pengelolaan sumber daya tambang.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal sangat kompleks. Banyak kasus pertambangan ilegal yang sulit ditindaklanjuti akibat lemahnya pengawasan di lapangan, terutama di daerah terpencil. Selain itu, kolusi antara oknum aparat dengan pelaku tambang ilegal sering menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat lokal yang kerap kali memandang aktivitas pertambangan ilegal sebagai peluang ekonomi instan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Dari sisi ekonomi, aktivitas pertambangan ilegal menyebabkan kerugian besar bagi negara. Potensi penerimaan negara dari pajak dan retribusi hilang karena tambang ilegal tidak terdaftar secara resmi. Selain itu, penjualan hasil tambang dari aktivitas ilegal sering kali dilakukan melalui jalur pasar gelap, yang menyulitkan pemerintah untuk melacak dan mengawasi aliran keuangan dari hasil tambang tersebut. Situasi ini juga membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang, di mana hasil tambang ilegal dicampur dengan produk legal untuk menyamarkan asal-usulnya.

Selain kerugian ekonomi, aspek sosial dari pertambangan ilegal juga memprihatinkan. Banyak konflik lahan yang muncul akibat aktivitas tambang ilegal, terutama antara masyarakat lokal, pemilik lahan, dan pelaku tambang. Dalam beberapa kasus, konflik ini bahkan memicu tindak kekerasan dan keresahan sosial. Kegiatan tambang ilegal juga sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dengan tanah

mereka. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial yang semakin memperumit masalah di daerah pertambangan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas tertinggi, harus memperkuat pengawasan di lapangan melalui sinergi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kementerian energi dan sumber daya mineral, serta pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan juga sangat diperlukan untuk mendeteksi aktivitas tambang ilegal secara lebih efektif.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mematuhi hukum sangat penting. Pemerintah dapat memberikan pelatihan keterampilan alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada tambang ilegal sebagai mata pencaharian utama. Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan secara legal tanpa harus merusak lingkungan atau melanggar hukum.

Kebijakan pengelolaan pertambangan juga harus diarahkan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Prinsip ini sesuai dengan semangat UU Minerba, yang mengutamakan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang menjalankan aktivitas pertambangan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti pemulihan lahan pascatambang dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pemberantasan tambang ilegal juga memerlukan dukungan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas tambang ilegal serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar mereka sangat penting untuk mencegah meluasnya dampak negatif. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Secara keseluruhan, pertambangan galian C tanpa izin merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan berorientasi pada keberlanjutan, diharapkan masalah ini dapat diatasi, sehingga pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak lingkungan atau melanggar hukum.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Aktivitas Tambang Tanpa Izin

Pertambangan ilegal di Indonesia menjadi salah satu permasalahan serius yang membawa dampak besar terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas dan berkelanjutan. Berdasarkan laporan Waterhouse Coopers, sektor pertambangan menyumbang 11% dari total ekspor sejak tahun 2002 dan berkontribusi terhadap 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan pertambangan beroperasi tanpa memiliki izin yang sah, sehingga menambah daftar panjang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan tanpa izin mencakup berbagai aspek yang merugikan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu dampak yang paling nyata adalah kerusakan habitat satwa liar. Aktivitas tambang sering kali

dilakukan dengan membuka lahan secara besar-besaran, menyebabkan deforestasi dan hilangnya tempat tinggal bagi berbagai spesies flora dan fauna. Selain itu, polusi udara dan air menjadi permasalahan utama akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam proses ekstraksi emas dan mineral lainnya. Kontaminasi ini tidak hanya berdampak pada sumber air yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga mencemari tanah dan memengaruhi hasil pertanian, sehingga mengganggu perekonomian lokal.

Kasus merkuri di Kabupaten Mandailing Natal merupakan contoh konkret dampak buruk pertambangan ilegal terhadap kesehatan masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar area tambang emas ilegal terpapar merkuri yang mencemari sungai dan sumber air, menyebabkan kasus bayi lahir tanpa tengkorak. Kejadian ini mencerminkan betapa parahnya risiko kesehatan yang dihadapi masyarakat akibat aktivitas tambang ilegal yang tidak memperhatikan standar keselamatan dan lingkungan. Selain risiko kesehatan, pertambangan ilegal juga menyebabkan erosi dan sedimentasi di sungai dan danau. Hal ini mempersempit aliran sungai, meningkatkan risiko banjir, dan mengganggu ekosistem perairan. Kerusakan ini memperburuk kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, di mana mereka harus berhadapan dengan bencana alam yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab.

Regulasi yang mengatur aktivitas pertambangan di Indonesia telah diatur dengan jelas melalui berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memberikan ketentuan yang tegas mengenai sanksi terhadap pelaku tambang ilegal. Pasal 158 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa semua aktivitas tambang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pemulihan lahan pascatambang. Reklamasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lahan yang telah rusak agar dapat kembali berfungsi sebagai ekosistem yang sehat.

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal masih menemui banyak kendala di lapangan. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum yang sering kali hanya menyoar pekerja lapangan, sementara pemilik modal dan perusahaan besar yang berada di balik aktivitas tambang ilegal sering kali lolos dari jerat hukum. Dalam banyak kasus, pengadilan hanya memproses dan menjatuhkan hukuman kepada buruh tambang, sementara pihak yang memiliki peran lebih besar dalam mendanai dan mengorganisir tambang ilegal tidak tersentuh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem penegakan hukum yang perlu segera diperbaiki. Penegakan hukum yang efektif harus menyoar semua pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal, termasuk pemilik modal, pengelola tambang, dan pihak yang menyediakan alat berat serta bahan peledak yang digunakan dalam proses penambangan.

Selain aspek penegakan hukum, perusahaan tambang juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Setiap perusahaan wajib mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebelum memulai operasi pertambangan. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa kegiatan tambang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat. Selain izin, perusahaan tambang juga wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang untuk memulihkan lahan yang telah digunakan. Reklamasi ini meliputi

penanaman kembali vegetasi, pemulihan ekosistem, dan pengembalian fungsi lahan agar dapat digunakan untuk kepentingan lain seperti pertanian atau kehutanan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas tambang di wilayahnya. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh dapat mencegah terjadinya tambang ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk pertambangan tanpa izin dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program penyuluhan yang melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka dapat berperan sebagai pengawas yang turut serta melaporkan aktivitas tambang ilegal kepada pihak berwenang.

Permasalahan tambang ilegal memerlukan solusi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan tambang, hingga masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diiringi dengan edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan, menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Tanpa langkah nyata dan keseriusan dalam menindak tambang ilegal, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut dan memberikan dampak negatif yang lebih luas bagi generasi mendatang.

3. Proses Penegakan Hukum terhadap Perusahaan yang Memiliki Pertambangan Liar

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai instrumen hukum pidana dan non-pidana. Pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan kriminal yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan di sektor pertambangan. Dalam sejarah peraturan pertambangan di Indonesia, kebijakan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa izin bukanlah hal baru. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, kegiatan penambangan tanpa izin telah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pasal 31 Ayat (1) UU tersebut dengan jelas melarang kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, dan ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum pertambangan ilegal mencakup beberapa tahap mulai dari perumusan, penerapan, hingga eksekusi peraturan perundang-undangan. Fokus utama dalam pelaksanaan UU Minerba adalah menghapus tindak pidana pertambangan ilegal melalui mekanisme peradilan pidana. Proses penegakan hukum ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman oleh hakim. Aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam memastikan pelaku pertambangan ilegal diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum harus bekerja keras untuk mengungkap tersangka pelaku, mengumpulkan bukti, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Salah satu peraturan yang memberikan dasar hukum kuat bagi penegakan hukum terhadap penambangan ilegal adalah Pasal 158 UU Minerba. Pasal ini menetapkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar. Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi perusahaan dan kelompok yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal. Alat-alat berat yang digunakan dalam aktivitas

penambangan ilegal juga disita sebagai barang bukti dan bentuk penindakan terhadap perusahaan yang melanggar hukum.

Di beberapa daerah seperti wilayah hukum Polres Barito Timur, aktivitas penambangan galian C tanpa izin masih marak terjadi. Penegakan hukum di wilayah ini menunjukkan bahwa pengadilan cenderung memberikan hukuman yang ringan bagi pelaku tambang ilegal, seperti hukuman penjara kurang dari dua tahun dan denda di bawah sepuluh juta rupiah. Hukuman ini dinilai belum memberikan efek jera yang cukup untuk menghentikan kegiatan tambang ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan menyeluruh, tidak hanya melalui hukum pidana tetapi juga melalui hukum administrasi sebagai bentuk pencegahan dan penindakan.

Pemerintah bersama kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas tambang ilegal. Salah satu langkah yang diambil adalah penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat di berbagai desa untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pertambangan tanpa izin serta ancaman hukuman yang diatur dalam UU Minerba. Polisi juga melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan pertambangan di setiap kecamatan untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian termasuk penyitaan alat berat, penangkapan pelaku, dan penahanan terhadap mereka yang terlibat dalam pertambangan ilegal. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi melalui berbagai sumber, termasuk laporan dari masyarakat, media, dan organisasi non-pemerintah. Setelah informasi diperoleh, polisi melakukan investigasi dan pengeledahan untuk mengumpulkan bukti yang mendukung penahanan pelaku. Penyidik bekerja sama dengan jaksa untuk memastikan semua bukti yang dikumpulkan dapat digunakan dalam proses peradilan.

Proses penegakan hukum ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, penangkapan, hingga penuntutan. Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di lokasi tambang ilegal. Barang-barang yang disita, seperti emas, bahan bakar minyak, mesin sedot, dan perahu kayu, dijadikan bukti di pengadilan. Selain itu, alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal juga menjadi target utama penyitaan karena merupakan aset penting dalam operasi tambang ilegal.

Namun, salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pertambangan ilegal adalah kurangnya keberanian aparat untuk menyasar pemilik modal atau pihak yang berada di balik layar operasi tambang ilegal. Dalam banyak kasus, pekerja tambang yang hanya mencari nafkah menjadi sasaran utama penindakan, sementara pemilik modal yang mendanai kegiatan tambang ilegal tetap bebas dan tidak tersentuh hukum. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk masalah tambang ilegal di berbagai wilayah.

Upaya penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal juga menghadapi tantangan dari segi politik dan ekonomi. Tambang ilegal sering kali melibatkan jaringan yang luas dan memiliki dampak besar terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memberantas tambang ilegal. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan bahwa seluruh pelaku yang terlibat dalam pertambangan ilegal dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertambangan ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dalam proses tambang emas tanpa izin telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Jika dibiarkan, hal ini dapat menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat dan

kelangsungan hidup ekosistem. Oleh karena itu, pengawasan terhadap teknik penambangan harus ditingkatkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap tambang ilegal tidak selalu berjalan lancar. Banyak kasus yang terhenti di tingkat penyelidikan tanpa adanya kejelasan dalam proses hukum selanjutnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum dan penegasan kembali komitmen semua pihak dalam menindak aktivitas tambang ilegal. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, pertambangan ilegal dapat diminimalisir dan lingkungan serta masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatif aktivitas tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penambangan tanpa izin (IUP, IPR, atau IUPK), menyampaikan informasi palsu dalam laporan, melakukan eksplorasi tanpa hak, melakukan kegiatan produksi dengan hanya memiliki IUP eksplorasi, melakukan pencucian barang tambang, menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan, dan melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemberi izin merupakan bentuk penambangan ilegal yang dianggap sebagai tindakan kriminal.
2. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menghadapi pertanggungjawaban pidana, berupa hukuman penjara atau denda. Selain itu, perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin atau terlibat dalam pertambangan ilegal dapat dikenai sanksi perdata dan administratif, termasuk pencabutan izin usaha.
3. Proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam penambangan ilegal dimulai dengan penyelidikan menyeluruh oleh polisi. Selanjutnya, kasus tersebut diteruskan ke kejaksaan, hingga akhirnya kasus tersebut sampai ke tingkat pengadilan untuk diselesaikan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan optimal, karena Polisi tidak berfokus pada pemilik modal atau pemilik perusahaan tambang. Melainkan hanya fokus kepada para pekerja tambang,

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penambangan ilegal harus dianggap sebagai pelanggaran berat karena konsekuensi lingkungan yang ditimbulkannya. Tindakan melakukan penambangan tanpa izin tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap lingkungan tetapi juga melanggar hak asasi manusia.
2. Kami menyarankan agar perusahaan yang terlibat dalam kejahatan pertambangan tanpa izin harus dimintai pertanggungjawaban pidana dan menghadapi sanksi yang melibatkan rehabilitasi lingkungan dan ekosistem yang rusak. Tindakan ini diperlukan untuk memulihkan fungsi lingkungan yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi banyak orang.
3. Agar dapat secara efektif menangani masalah penambangan tanpa izin, proses penegakan hukum harus mempertimbangkan tidak hanya individu yang bertanggung jawab, tetapi juga konsekuensi sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa para pelaku bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait tindak pidana terhadap penambangan ilegal, dalam rangka penyempurnaan hasil penelitian agar lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/47>
- Maulana, M. R., & Firmansyah, A. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 11-16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- Nugroho, V. Q. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo)*. STIESIA. <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/2571/>
- Putra, D. T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kabupaten Bungo. *Jurnal Ideas Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 9(2), 359-368. <https://doi.org/10.32884/Ideas.v9i2.1287>
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29-40. <https://doi.org/10.32502/Mh.v1i1.5600>
- Sanawiah, S., & Istani, I. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27-39. <https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.799>
- Syaefudin, M. A. F., & Sadewo, F. A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108-124. <https://doi.org/10.24905/Diktum.v8i1.81>
- Syofiarti, S. (2022). Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Pertambangan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Refleksi Hukum*, 7(1), 19-36. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2022.v7.i1.p19-36>
- Tutuarima, N. Y. S., Hehanussa, D. J. A., & Sopacua, M. G. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1263-1269. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.882>